



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 94 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN PELAYANAN
TERPADU OLEH WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah Perizinan Pelayanan Terpadu Oleh Walikota Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 38 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 4), dalam perjalanannya masih terdapat kekurangan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah Perizinan Pelayanan Terpadu Oleh Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1331/Menkes/SK/X/2002;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 113/Menkes/Per/IV/1979 tentang Penyelenggaraan Optikal, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1424/Menkes/SK/XI/2002;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1332/Menkes/SK/X/2002;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobat Tradisional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 357/Menkes/Per.IV/2006 tentang Registrasi dan Surat Izin Kerja Radiografer;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 411/MENKES/PER/III/2010 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 603);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 97);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 70);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 589);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 656);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 719);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi Wicara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 673);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 648);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1128);
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Pariwisata Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2003 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Reklame (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 2);

35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 12);
38. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
39. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 20);
40. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Reklame (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN PELAYANAN TERPADU OLEH WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala DPM dan PTSP.
5. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
6. Pendelegasian Penandatanganan Naskah Perizinan Pelayanan Terpadu adalah pelimpahan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk menandatangani naskah perizinan pelayanan terpadu.
7. Keputusan adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final.
8. Tim Teknis Perizinan adalah Tim yang dibentuk dan terdiri dari instansi teknis yang bertugas menentukan diterima atau ditolak izin yang diberikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

MAKSUD

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk menandatangani naskah perizinan pelayanan terpadu dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada Walikota.

Bagian Kedua

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- b. Menciptakan kepastian hukum;
- c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
- d. Menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- e. Memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan;
- f. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik; dan
- g. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

BAB III
PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN

Pasal 4

- (1) Pendelegasian penandatanganan naskah perizinan pelayanan terpadu kepada Kepala Dinas adalah sebagai berikut :
- a. Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Izin Reklame;
 - c. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - d. Izin Pemakaian Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - e. Izin Hiburan;
 - f. Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol;
 - g. Izin Pemakaman;
 - h. Izin Usaha Perdagangan;
 - i. Izin/Persetujuan Prinsip (Rekomendasi Lokasi) ;
 - j. Izin Persetujuan Prinsip Pendirian Rumah Sakit Swasta ;
 - k. Izin Usaha Perikanan (IUP);
 - l. Tanda Daftar Perusahaan;
 - m. Izin Usaha Pariwisata;
 - n. Izin Usaha Industri;
 - o. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - p. Izin Perusahaan Peternakan Daerah;
 - q. Izin/Tanda Daftar Perusahaan Penggilingan Padi;
 - r. Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
 - s. Izin Undian Berhadiah;
 - t. Izin Penempatan Bedak;
 - u. Penanganan Tanda Daftar Gudang;
 - v. Izin Pembuangan Air Limbah;
 - w. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB) untuk Pengecer dan Penjual Langsung;
 - x. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A);
 - y. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A);
 - z. Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan; dan
 - aa. Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan.
- (2) Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Izin pemakaian lahan dan tempat Gedung Islamic Center.
- (3) Izin Pemakaian Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah meliputi :
- a. Gedung Kesenian;
 - b. Alun-alun;

- c. Stadion Bayuangga;
 - d. Gedung Olah Raga Ahmad Yani;
 - e. Gedung Olah Raga Mastrip;
- (4) Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z, meliputi :
- a. Surat Izin Praktek Dokter Umum, Gigi, Spesialis;
 - b. Surat Izin Kerja Bidang;
 - c. Surat Izin Kerja Keperawatan;
 - d. Surat Izin Kerja Keperawatan Anestesi;
 - e. Surat Izin Kerja Perawatan Gigi;
 - f. Surat Izin Kerja Pekerjaan Teknisi Gigi;
 - g. Surat Izin Praktek Apoteker, SIKA, SIKTIKK;
 - h. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisen Optometris;
 - i. Surat Izin Kerja Radiografer;
 - j. Surat Izin Kerja Perekam Medik;
 - k. Surat Izin Kerja Laboratorium/Tenaga Kesehatan;
 - l. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
 - m. Surat Izin Kerja Terapi Wicara;
 - n. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi; dan
 - o. Surat Izin Kerja Akupasi Terapi.
- (5) Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa, meliputi :
- a. Izin Penyelenggaraan Optikal;
 - b. Izin Penyelenggaraan Praktek Bidan Swasta;
 - c. Izin Penyelenggaraan Apotik (SIA);
 - d. Izin Penyelenggaraan Toko Obat;
 - e. Izin Penyelenggaraan Laboratorium;
 - f. Izin Penyelenggaraan Klinik;
 - g. Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
 - h. Izin Penyelenggaraan Praktek Perawat Gigi;
 - i. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Untuk Tipe C dan Tipe D;
 - j. Izin Penyelenggaraan Praktek Asuhan Keperawatan (SIPAK) secara mandiri; dan
 - k. Izin Praktek Asuhan Keperawatan (SIPAK) secara mandiri.
- (6) Dalam melaksanakan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim Teknis Perizinan.

Pasal 5

Kepala Dinas wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Probolinggo secara berkala.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah Perizinan Pelayanan Terpadu Oleh Walikota Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 38) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah Perizinan Pelayanan Terpadu Oleh Walikota Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 12 Oktober 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 12 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014